



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALU**

JALAN GARUDA NO. 22 PALU 94116
TELEPON (0451) 482131, FAKSIMILE (0451) 482131
LAMAM www.kkp.go.id SUREL skipm.palu@kkp.go.id

SURAT PERINTAH

Nomor : B.187/SPPMHKP.PALU/KP.440/VI/2026

Menimbang : bahwa untuk menetapkan pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan informasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu, perlu menetapkan Surat Perintah Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu;

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);

Memberi Perintah:

Kepada : Terlampir

Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu (PPID Stasiun PPMHKP Palu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perintah Kepala Balai ini.,
2. Melaksanakan tugas tersebut pada tanggal 01 Januari s.d 31 Desember 2026.
3. Menyampaikan laporan kepada Kepala Stasiun PPMHKP Palu setiap Bulan

Kepala Stasiun PPMHKP Palu,



Ditandatangani
Secara Elektronik

M. Roy Pahlavi, S.PKP
NIP. 19790605 200312 1 004

Lampiran 1. Surat Perintah
Nomor : B.84/SPPMHKP.PALU/KP.440/VI/2026
Tanggal : 19 Juni 2026

A. Atasan PPID Stasiun PPMHKP Palu

No	DATA PEJABAT ATAU PEGAWAI	DIANGKAT DALAM JABATAN
1.	Kepala Stasiun PPMHKP Palu	Penanggung Jawab
2	Ketua tim kerja dukungan manajemen	Koordinator

B. Bidang Pelayanan Dan Pengelola Informasi Publik

No	DATA PEJABAT ATAU PEGAWAI	DIANGKAT DALAM JABATAN
1.	Andrat Yani Montolure	Ketua
2	Rosmawarni	Anggota
3.	Resky Pratiwi	Anggota
3	Ziyyadatul Farrikha	Anggota

C. Bidang Pengelola Data dan Dokumentasi Informasi

No	DATA PEJABAT ATAU PEGAWAI	DIANGKAT DALAM JABATAN
1.	Irmawan syafitrianto	Ketua
2.	Irnowati	Anggota
4	Sasmita N Damayanti	Anggota

D. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

No	DATA PEJABAT ATAU PEGAWAI	DIANGKAT DALAM JABATAN
1.	Dewi Astuti	Ketua
2.	Fahimudin	Anggota
3.	Fandi La Maming	Anggota
4.	Ufael Sendie	Anggota

Kepala Stasiun PPMHKP Palu



Ditandatangani
Secara Elektronik

M. Roy Pahlavi
NIP. 19790605 200312 1 004

Lampiran 2. Surat Perintah
Nomor : B.84/SPPMHKP.PALU/KP.440/VI/2026
Tanggal : 19 Juni 2026

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LINGKUP STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN PALU**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Atasan PPID	- melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi dilingkungan Stasiun PPMHKP Palu; - pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Stasiun PPMHKP Palu - pemberian arahan kepada Tim PPID Stasiun PPMHKP Palu dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi; - pemberian arahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; - perwakilan dalam sengketa informasi publik; - pemberian persetujuan kepada Tim PPID Stasiun PPMHKP Palu dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi; - pemberian rekomendasi kepada Tim PPID Stasiun PPMHKP Palu atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; - penerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; - pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan - pemberian persetujuan atas pertimbangan Tim PPID Stasiun PPMHKP Palu terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hal setiap pemohon informasi.
2.	Bidang Pelayanan dan Pengelola Informasi Publik	- memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID; - menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik; - menyiapkan system pelayanan dan pengelolaan informasi publik; - menyediakan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik; - penyampaian dan pemeliharaan informasi publik.
3.,	Bidang Pengelolah Data dan Dokumentasi Informasi	- mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai; - pelaksanaan perencanaan program pengolahan informasi;

		- pelaksanaan perencanaan program di bidang dokumentasi informasi; - pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik; - inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi; - menghimpun informasi publik dari seluruh Tim PPID Stasiun PPMHKP Palu; - penataan, penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Tim PPID Stasiun PPMHKP Palu; - pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.
4.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	- melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; - memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik; - memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik; - mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; - penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi; - pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.

Kepala Stasiun PPMHKP Palu



Ditandatangani
Secara Elektronik

M. Roy Pahlavi
NIP. 19790605 200312 1 004